



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id KodePos 40552

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/003.VI/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ASLI

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Prameswari Cerdas Cendekia Nomor : 26/I/2019/TU Tanggal 21 Februari 2019;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 800/230.I/PAUDNI/2019 Tanggal 10 April 2019;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Prameswari Cerdas Cendekia tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Prameswari Cerdas Cendekia
- Nama Penanggung Jawab : Isis Siswati Budiaman
- Alamat Yayasan : Komp. Bumi Sariwangi 2 No. 8, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120003252247
- Untuk Mendirikan : TK CERDAS CENDEKIA
- Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak
- Alamat Sekolah : Komp. Bumi Sariwangi 2 No. 8, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Surat Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 01 JUL 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ADZAKIR, ST.

Pembina Tk. I

NIP. 19730825 199703 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.